

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 188.45/143 / DIKBUD/2019

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAUHUN 2019

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 8. 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 9. Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

## Memperhatikan:

- Pendidikan Nasional Nomor 58 1. Keputusan Menteri Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

: Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada : Kesatu

> Nama Lembaga : TPQ JABAL ABDUL AZIZ

Jenis Pendidikan : Taman Pengajian Al Qur'an

Alamat : Desa Maholo

Kelurahan/Desa : Maholo

: Lore Timur Kecamatan

Kabupaten : Poso

Pengelolah : TAMIR TALLA, S.Sos

## Kedua

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

## Ketiga

: Pemegang Izin tersebut :

- 1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

: Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, Keempat maka Kenala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kelima

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 November 2019 s/d 30 November 2023.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Poso

Pada Tanggal

: 04 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. George V.Y. Tumonggi, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19630614 199003 1 008

# Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
- Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
- 7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.